

**ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
PADA PT ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG
BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

OLEH

AHMAD SARHAN
NIM 212 313 8372

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
KOTA BENGKULU 2016 M/1437 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sarhan, NIM 212 313 8372 dengan judul

“Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu”, program studi Ekonomi Syari’ah Jurusan Ekonomi Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui

untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Pembimbing I

Drs. Nurul Hak, MA
NIP 196606161995031002

Bengkulu, 26 Mei 2016

Pembimbing II

Idwal B, MA
NIP 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl.Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Ahmad Sarhan NIM : 212 313 8372 yang berjudul Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu, Program Study Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Mei 2016

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 26 Mei 2016

Dekan

Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Toha Andiko, M.Ag

NIP.197508272000031001

Sekretaris

Dra. Fatimah Yunus, MA

NIP. 196303192000032003

Penguji I

Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

Penguji II

Desi Isnaini, MA

NIP. 197412022006042001

MOTTO

*“Sesungguhnya Sholatku, Ibadahku, Hidup dan
Matiku Hanya Karena ALLAH SWT”*

*“Kita hidup untuk BERMANFAAT bukan
memanfaatkan apalagi dimanfaatkan”*

*“Benar Tanpa Menyalahkan
Maju Tanpa Menyingkirkan
Naik Tanpa Menjatuhkan
Baik Tanpa Menjelekan”
(Ahmad Sarhan)*

PERSEMBAHAN

Yang pertama dari segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada ALLAH SWT. taburan cinta dan kasih sayang-Nya telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Terima kasih atas hembusan nafas ini. Dan semoga aku menjadi orang yang pandai bersyukur.

Bapak dan Ibuku Tersayang...

Sebagai tanda Hormat, Bakti dan terima kasihku yang tiada terhingga kepada Bapak BUSLAN HASAN dan Ibu RATENA yang telah memberikan kasih sayang yang tiada henti. Terima kasih atas doa yang selalu mengiringi disetiap langkah dan perjalanan hidupku

Saudari Tercinta...

Sebagai tanda cinta kasihku, untuk saudariku NENI dan YARDIN, SEPTI dan MEKI, FERA dan ROHMAN yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayangnya kepadaku. Terima kasih telah mendoakan dan selalu menasehatiku agar menjadi pribadi yang baik

Sahabat seperti saudaraku...

Sebagai ungkapan rasa senang dan rasa banggaku kepada Bripda M. Herizon Padli, Didit Putra, Rizal Agusnawan dan Koko Rimansyah yang selalu memberikan dukungan, Nasehat, Hiburan dan semangat. Terima kasih telah hadir dan membuat kenangan indah yang pernah kita ukir dan itu tidak akan pernah mampu aku lupakan.

Teman Dekatku...

Special One Sithy Rahmayanti terima kasih telah jadi semangatku

Teman sekelasku...

Sebagai rasa senangku mengenal kalian Puput mega, Nuraini, Rifa AJ, Yuliani TC, kang Mus, Banx Muk, Melky, danx Fajri, Ade, Selia, Ulan, Widya, Mbag Um, Mbag Isah, Enda DLL Khususnya EKIS D 2012 yang selalu memberikan keceriaan dan kebahagiaan yang selalu menghadirkan gelak tawa penuh makna, terima kasih atas waktu dan kebersamaanya.

Sahabat Generasi Baru Indonesiaku (GenBI)

Pelengkap bahagiaku Mensi Alexander, Jeperson, Anik Maslikhah, Susanti, Nur Fitriani, Elmi Karimah, Ragil Prastiati DLL terima kasih atas goresan indah yang pernah dibuat selama kita bersama, semoga kenangan indah ini akan selalu menjadi saksi bahwa kita pernah bersama dalam berjuang

Almamaterku...

IAIN Bengkulu Terima kasih atas segala kesempatan hingga saya dapat menimba ilmu, semoga aku menjadi pribadi yang mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya dan semoga gelar ini berkah.

SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul “**Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu**”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 26 Mei 2016

Mahasiswa yang menyatakan




Ahmad Sarhan
NIM 212 313 8372

ABSTRAK

Analisis Pengawasan Otoritas jasa Keuangan Pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu Oleh Ahmad Sarhan NIM 212 313 8372.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu. (2) Bagaimana dampak pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu setelah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas jasa Keuangan pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu. Dan untuk mengetahui bagaimana dampak pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu setelah diawasi oleh Otoritas jasa Keuangan. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data tentang pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan secara langsung kepada PT Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu. (2) setelah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ternyata berdampak positif bagi PT Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Asuransi Takaful Umum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Skripsi yang berjudul "**Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu**"

Shalawat dan salam untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E.I) pada program studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag. M.H. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr.Asnaini, MA. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu
4. Drs Nurul Hak, MA. Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran
5. Idwal B. MA. pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan masukan dan kesabaran selama proses bimbingan.
6. Ahaddi Maulana Karno selaku pimpinan PT Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 26 Mei 2016

Ahmad Sarhan
NIM 212 313 8372

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Tempat Penelitian.....	10
4. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data.....	10
5. Tehnik Analisis Data	12
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Otoritas Jasa Keuangan	15
1. Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.....	15
2. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	16
3. Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.....	16
4. Visi Misi Otoritas Jasa Keuangan	17

5. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	17
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.....	20
7. Nilai-Nilai dan Asas OJK.....	35
8. Stuktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan	37
9. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.....	38
10. Strategi OJK untuk merealisasikan Visi dan Misi	39
11. Hubungan OJK dengan BI	42
12. Hubungan antara OJK dengan LPS	43
B. Asuransi Syariah	43
1. Pengertian Asuransi Syariah	43
2. Landasan Hukum Asuransi Syariah	46
3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah.....	51
4. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional.....	55
5. Operasional Asuransi Syariah	59
6. Jenis-jenis Asuransi Syariah	65
7. Manfaat Asuransi Syariah	66

BAB III GAMBARAN UMUM PT ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG BENGKULU

A. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Takaful di Dunia.....	68
B. Sejarah dan perkembangan Asuransi Takaful di Indonesia	72
C. Sejarah Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu	74
D. Dewan Pengurus Asuransi Takaful Umum	75
E. Tugas dan Wewenang Organisasi PT Asuransi Takaful Umum.....	77
F. Visi Misi dan Nilai Asuransi Takaful Umum	79
G. Produk-produk Asuransi Takaful Umum	83
1. Takaful Kendaraan Bermotor.....	83
2. Takaful Kontraktor All Risk.....	85
3. Takaful Public Liability.	86
4. Takaful Marine Cargo	87
5. Takaful Kebakaran Standar	89

6. Takaful Kecelakaan Diri	94
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.	96
1. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada PT Asuransi takaful Umum	96
2. Dampak Pada Asuransi Takaful Umum Setelah Di Awasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan.	99
3. Analisis Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu.	101
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.	103
B. Saran.	103
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Pemeriksaan Langsung Otoritas Jasa Keuangan
- Lampiran 2 : Pengajuan Judul Proposal
- Lampiran 3 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Penunjuk Pembimbing
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan
- Lampiran 7 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Rekomendasi KP2T
- Lampiran 10 : Surat Izin Penelitian BPPTPM
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 12 : Bukti menghadiri Sidang Munaqosah
- Lampiran 13 : Catatan Perbaikan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 14 : Dokumentasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama lebih dari dua dekade terakhir ekonomi syariah nasional terus berkembang. Aktivitas ekonomi syariah tidak hanya di sektor lembaga keuangan perbankan dan non bank, tetapi juga disektor rill lain seperti pendidikan, perdagangan, *fashion*, industri kreatif, usaha mikro kecil menengah dan investasi. Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin marak setelah sejumlah kelompok masyarakat ikut membuat gerakan atau lembaga keuangan alternatif yang berbasis syariah. Ada lembaga keuangan yang didirikannya telah berbadan hukum ada juga yang belum.

Kinerja perekonomian yang positif dan stabil telah memberi ruang gerak yang besar bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam merupakan titik baru sejarah perekonomian nasional. Ekonomi syariah di Indonesia terus tumbuh mencapai rata-rata 40 persen setiap tahun. Pertumbuhan ini lebih besar dibandingkan ekonomi konvensional yang hanya 19 persen.¹

Perkembangan ekonomi syariah nasional dapat tercermin dari pertumbuhan aktivitas di sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan pengelolaan zakat. Di sektor asuransi syariah pertumbuhannya sudah sangat

¹Firmanzah, Analisa Ekonomi, Geliat Ekonomi Syari'a, <http://m.okezone.com/read/2013/11/18/279/898464/geliat-ekonomi-syariah> (12 mei 2016)

signifikan akan tetapi masih tertinggal jika dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan lebih kurang dari 240.000.000 penduduk Indonesia hanya 43.000.000 atau 18 persen orang yang paham asuransi syariah bahkan dari jumlah itu, yang benar-benar sudah merasakan produk asuransi syariah hanya 12 persen atau hanya 28.000.000 penduduk.²

Musibah yang sulit dihindari dapat membuat semua orang khawatir akan keselamatan jiwa dan harta benda baik berupa rumah tempat tinggal, kantor, ruko ataupun pabrik yang merupakan investasi dari harta yang berharga, dan memang sudah selayaknya bila harta benda dilindungi oleh asuransi syari'ah.

Perlindungan asuransi syariah memiliki konsep serupa dengan gotong-royong dan tolong-menolong, dikatakan serupa karena asuransi syariah para nasabah memberikan iuran premi yang akan dikumpulkan dan dikelola oleh perusahaan asuransi syariah dan akan diberikan kepada nasabah yang mengalami musibah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al- Qur'an Surat Al Maaidah ayat 2.

وَتَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan betaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

²Otoritas Jasa Keuangan, *Edukasi dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, 2014) h.7

Menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.³

Di Indonesia, ada dua istilah yang sering digunakan dalam usaha perasuransian, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Perbedaan mendasar dari kedua asuransi tersebut terletak pada landasan hukum yang melandasinya, dimana asuransi syariah berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis serta hukum positif sedangkan asuransi konvensional hanya berlandaskan dengan hukum positif saja.

Perbedaan yang lain terletak pada asuransi syariah menggunakan konsep takaful, bertumpu pada sikap tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, sedangkan pada asuransi konvensional dasar kesepakatannya adalah jual beli. Perbedaan yang nyata juga pada investasi dananya. Pada asuransi syariah, investasi dana didasarkan sistem syariah dengan sistem bagi hasil (Mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional atas dasar bunga atau

³Abdul R. Sulaiman, *Hukum Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h. 203

riba. Dan dalam konsep asuransi syariah mekanismenya tidak mengenal dana hangus.⁴

Asuransi syari'ah mengalami perkembangan pesat pada tahun 2002 yaitu terbitnya aturan pemerintah yang mengharuskan pertanggung jawaban asuransi jamaah haji harus dilakukan oleh asuransi syariah. Dengan terbitnya peraturan pemerintah ini bukan hanya asuransi syariah yang berbondong-bondong membentuk unit-unit syariah tetapi juga perbankan, pegadaian dan industri keuangan non-bank lainnya.

Dengan bertambah banyaknya unit-unit syariah tersebut perlu adanya pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah ini agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dari berbagai pihak yang nantinya akan merugikan masyarakat. Seakan menjawab kekhawatiran itu, sejak Januari 2013 Otoritas Jasa Keuangan resmi memulai tugasnya sebagai lembaga pengawas perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank lainnya seperti asuransi, pegadaian, dana pensiun dan lembaga keuangan mikro lainnya. otoritas jasa keuangan hadir untuk menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) sebagai pengawas pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia (BI) selaku pengawas dari Perbankan.⁵

Sesuai dengan Undang-undang No. 21 tahun 2011 telah mengamanatkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasi seluruh

⁴Mustafa Edwin Nasution. *Pengetahuan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Kencana Perdana Media, 2010) h.298

⁵OJK, *Buku Saku Regulasi dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, (Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djogo Hadikusumo, 2014) h.14

pengguna jasa keuangan baik disektor perbankan, perasuransian, pegadaian, pembiayaan, pasar modal, dana pensiun serta melakukan edukasi dan perlindungan konsumen serta berhak melakukan penyidikan yang sebelumnya di tangani oleh pihak kepolisian dan pihak kejaksaan.⁶

Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas industri keuangan yang baru, diharapkan membuat kebijakan dan peraturan yang jauh lebih baik dari pada sebelumnya, sehingga mendorong kemajuan industri keuangan nasional. Otoritas Jasa Keuangan mengharapkan pelaku industri keuangan mengupayakan beberapa langkah. *Pertama*, menerapkan secara konsisten *prudential regulation* yang berlaku secara Internasional, *kedua*, meregulasi instrumen keuangan dan pasar, dan *ketiga*, mengembangkan transparansi dan membangun pendukung untuk menciptakan *market discipline*.

Suatu Industri Keuangan baik perbankan, perasuransian, pegadaian, pasar modal dan perusahaan lainya harus mendaftarkan diri kepada Otoritas Jasa Keuangan agar mendapatkan pengawasan, pengaturan serta perlindungan dan tidak termasuk kedalam bisnis usaha yang ilegal. Otoritas Jasa Keuangan yang baru hadir di Indonesia pada tahun 2013 tentunya harus menjalankan fungsinya secara optimal. Untuk melihat sistem pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap seluruh pengguna jasa keuangan termasuk asuransi harus mampu mendorong ke arah yang lebih baik.

PT Asuransi Takaful Umum adalah salah lembaga keuangan non bank yang bergerak dibidang perasuransian yang menaungi masalah kerugian,

⁶Majalah *Besurek Edisi Ke-1* (Bengkulu: Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, 2015) h. 2

kehilangan maupun kerusakan. Dalam hal ini PT Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mengetahui sistem pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut terhadap PT Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu sehingga penulis memberi judul pada skripsi ini “**Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu ?
2. Bagaimana dampak pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu setelah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk membahas hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan antara lain:

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu.
2. Untuk mengetahui dampak pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu setelah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan yang diperoleh dari penulisan skripsi, perlu diketahui bersama manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menimbulkan pemahaman terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Asuransi Syariah khususnya pada PT Asuransi Takaful Umum. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2. Praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang pengawasan terhadap lembaga perasuransian syariah di Indonesia. Kemudian hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi terkait pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan Program Studi di Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I).

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan adalah diantaranya:

1. Yosi Anggraini (2012) Mahasiswa SI Jurusan Ekonomi Syariah STAIN Bengkulu dalam rangka penulisan skripsi. yang meneliti tentang “Pengaturan dan Pengawasan Bank Indonesia terhadap bank syariah di Bengkulu” dengan menggunakan metode kualitatif hasil yang diperoleh adalah kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Syariah yang memiliki kantor pusat di Bengkulu. Adapun Bank Syariah yang memiliki kantor pusat di Bengkulu, hanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Safir dan Muammalat Hartkat.
2. Naomi Nasaria (2014) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro oleh otoritas Jasa Keuangan (Analisis terhadap Undang-undang No 1 Tahun 2003)” metode yang digunakan adalah kualitatif diskriptif hasil yang diperoleh adalah lembaga keuangan mikro menurut Undang-undang No 1 Tahun 2013 adalah diawasi oleh otoritas jasa keuangan yang mendelegasikan kewenangan dalam hal pengawasan tersebut kepada pemerintah daerah yang telah ditunjuk langsung oleh otoritas jasa keuangan. Agar dapat membantu sistem pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro tersebut tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini adalah yang menjadi objek pengawasan otoritas jasa keuangan adalah lembaga keuangan syariah Non-Bank bukan lembaga keuangan mikro.
3. Rio Satria yang berjudul Masa Depan Industri Keuangan Syariah dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam penelitian ini dijelaskan bahwa

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang diharapkan akan memberikan dorongan kepada lembaga keuangan tersebut untuk lebih meningkatkan kualitas dan akuntabilitasnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan informasi tersebut peneliti melakukan wawancara.⁷ Dalam hal ini peneliti terjun langsung kelapangan dan melakukan wawancara untuk mendapatkan fakta tentang pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan pada asuransi takaful umum cabang Bengkulu.

2. Pendekatan penelitian

Merupakan tata cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Karena jawaban atau rumusan masalah penelitian ini harus dicari melalui penelitian lapangan. maka harus memadukan antara data sekunder dan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu.

⁷ Deddy Mulyana, *Metode Penekitian Kualitataif : Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2004) h. 180

3. Tempat penelitian

Melihat perkembangan asuransi syariah selalu meningkat dan asuransi syariah semakin dibutuhkan oleh masyarakat maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di PT Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu. Yang beralamat di Jl. Pangeran Natadirja No 34 Kelurahan Jalan Gedang Kota Bengkulu.

4. Sumber Data.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara.⁸ sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala cabang dan staf karyawan di PT Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu.

b. Data sekunder

Jenis data yang menunjang keberhasilan penelitian yang diperoleh dari Dokumen-dokumen perusahaan, Buku-buku, Majalah, Koran, Internet dan literature yang mendukung dan berhubungan dengan masalah penelitian yang berhubungan dengan sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada PT Asuransi Takaful umum cabang Bengkulu.

⁸Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.42.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung, yaitu mengamati secara langsung objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data atau fakta yang ada dilapangan.⁹ Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung keadaan yang ada di PT Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁰ wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dengan membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan diajukan dan irama diserahkan kebijakan interview.¹¹ Dengan kata lain metode ini digunakan untuk mencari data langsung dari responden untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pihak yang diwawancarai adalah pimpinan dan staf karyawan di PT Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu.

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), h.133

¹⁰Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara 2001) h.81

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian...*,h.227

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan lain sebagainya. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan catatan kecil dilapangan.¹²

a. Reduksi Data

mendata hasil penelitian baik dari hasil observasi maupun hasil wawancara.

b. *Editing*

Peneliti memilih dan memperbaiki kembali data yang diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut sudah bisa diertanggung jawabkan sesuai realita.

c. Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus mengerti dari hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan data. Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk pemaedahan masalah dengan

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009) h.24.

menarik kesimpulan secara deduktif induktif. Secara sederhana artinya semua data yang diperoleh terkait dengan sistem pengawan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT Asuransi Takaful Umum akan diolah dan ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab semua pokok permasalahan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya sistematika adalah gambaran-gambaran umum dari keseluruhan isi penulisan ini, sehingga mudah dicari hubungan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain. Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang disesuaikan dengan kebutuhan jangkauan penulisan dan pembahasan bab yang dimaksudkan. Berikut ini garis besar atau sistematika dari penulisan skripsi ini, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Dalam hal ini diuraikan segala hal yang umum dalam sebuah karya ilmiah yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, Batasan Masalah penelitian, manfaat penelitian, metode penelitiandan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori

Dalam bab ini diuraikan tujuan umum tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejarah Otoritas Jasa Keuangan, pengertian OJK, Visi Misi OJK, fungsi tugas dan wewenang OJK, Dewan Komisioner OJK, Hubungan OJK dengan BI. Pengertian Asuransi Syariah, Landasan Hukum Asuransi Syariah, perbedaan

Asuransi Syariah dan Konvensional serta hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian

BAB III : Gambaran Umum Asuransi Takaful cabang Bengkulu

Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum tentang sejarah asuransi syariah di Dunia, sejarah asuransi takaful di Indonesia, visi-misi PT Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu, produk dan jasa PT Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu.

BAB IV : Hasil Penelitian

Dalam hal ini dibahas secara mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan analisis pengawasan otoritas jasa keuangan pada PT asuransi takaful umum cabang Bengkulu. dampak pada PT asuransi takaful umum cabang Bengkulu setelah diawasi oleh otoritas jasa keuangan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, juga memberikan saran-saran yang berguna sebagai pedoman bagi PT Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Otoritas Jasa Keuangan

1. Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik disektor perbankan, pasar modal dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, otoritas jasa keuangan kemudian disingkat OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut.

Sebelum ada Otoritas Jasa Keuangan industri keuangan berjalan terpisah di bawah dua regulator yaitu Bank Indonesia yang mengawasi perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank.¹³

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012 sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih

¹³Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan, *Mengatur, Mengawasi, Melindungi untuk Lembaga Keuangan yang Sehat* (Jakarta: OJK Gedung Soemitro Djodjohadikusumo) h.1

ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.¹⁴

2. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.¹⁵

3. Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan terbentuknya OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu

¹⁴Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan, *Mengatur, Mengawasi, Melindungi untuk Lembaga Keuangan yang Sehat* (Jakarta: OJK Gedung Soemitro Djodjohadikusumo) h.3

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Jakarta: OJK Gedung Soemitro Djodjohadikusumo) h.1

menjaga kepentingan nasional antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).¹⁶

4. Visi Misi Otoritas Jasa Keuangan

Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi Otoritas Jasa Keuangan adalah :

- a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
- b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

5. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

¹⁶Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan, *Mengatur, Mengawasi*. h 5

Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
- c. Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.¹⁷

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah Sebagai berikut :

- a. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi :
 1. Perizinan untuk mendirikan bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
 3. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi : likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, resiko kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit dan standar akuntansi bank.

¹⁷Buku Saku Ororitas Jasa Keuangan, Mengatur, mengawasi, h.5

4. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi : manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank.
- b. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi :
1. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
 2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
 3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
 4. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
 5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan.
 6. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban.
 7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.

2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif.
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu.
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
8. Memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan usaha penetapan pembubaran dan penetapan lainnya.¹⁸

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 11/POJK 05/2014¹⁹

Menimbang :

¹⁸Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan, *Mengatur, Mengawasi*, h.11

¹⁹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,h.1

- a. Bahwa dalam rangka pengawasan lembaga jasa keuangan non bank diperlukan pemeriksaan langsung untuk mengetahui kondisi faktual lembaga jasa keuangan non bank
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a, perlu menyempurnakan ketentuan yang mengatur mengenai pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non bank.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non bank.

Mengingat²⁰ :

1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3477
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3477)
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5253.
4. Peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, tambahan negara Reublik Indonesia Nomor 3506)

²⁰Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, h.1

sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212 , tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954

5. Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507
6. Peraturan pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun lembaga Keuangan. (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : (data terlampir)

7. Nilai-Nilai dan Asas OJK

- a. Nilai strategis otoritas jasa keuangan

Nilai strategis otoritas jasa keuangan adalah :

1. integritas

Bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen

2. Profesionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

3. Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

4. Inklusif

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

5. Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan serta dapat berfikir diluar kebiasaan.

b. Asas Otoritas Jasa Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, otoritas jasa keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut²¹:

1. Asas Independensi

Dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²¹Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan, Mengatur, mengawasi, h.14

2. Asas kepastian hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan erundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan.

3. Asas kepentingan umum

Asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.

4. Asas keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.²²

8. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan

Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan adalah:

- a. Dewan komisioner OJK
- b. Pelaksana kegiatan operasional

Struktur dewan komisioner terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota
- b. Wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota
- c. Kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota
- d. Kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota
- e. Kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota
- f. Ketua dewan audit merangkap anggota

²²Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan, *Mengatur, Mengawasi*, h.15

- g. Anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen
- h. Anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota dewan gubernur Bank Indonesia
- i. Anggota *ex-officio* dari kementerian keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 kementerian keuangan.

Pelaksana kegiatan operasional terdiri dari :

- a. Ketua dewan komisioner memimpin bidang manajemen strategi I
- b. Wakil ketua dewan komisioner memimpin bidang manajemen strategi II
- c. Kepala eksekutif pengawas perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan.
- d. Kepala eksekutif pengawasan pasar modal memimpin bidang pengawasan pasar modal.
- e. Kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun dan lembaga jasa keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan INKB
- f. Ketua dewan audit memimpin bidang audit internal dan manajemen resiko
- g. Anggota dewan komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen.²³

9. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh sembilan Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan dewan komisioner tersebut terdiri atas :

²³Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan, *Mengatur, Mengawasi*, h.16

- a. Seorang Ketua
- b. Seorang wakil ketua
- c. Seorang kepala eksekutif pengawas perbankan
- d. Seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal
- e. Seorang kepala eksekutif pengawas INKB
- f. Seorang ketua dewan audit
- g. Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen
- h. Seorang *ex-officio* dari Bank Indonesia
- i. Seorang *ex-officio* dari kementerian keuangan.²⁴

Jabatan yang ada di OJK, yaitu :

Untuk membantu tugasnya, dewan komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional antara lain deputy komisioner, direktur dan pejabat di bawahnya.

10. Strategi OJK untuk merealisasikan Visi dan Misi

Dalam rangka mencapai visi dan misinya OJK memiliki delapan strategi utama yaitu :

- a. Mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan. Dengan demikian akan diperoleh nilai tambah berupa pengurangan arbitrase sehingga mendorong kesetaraan dalam industri keuangan, pengurangan biaya terhadap industri dan masyarakat. Integrasi akan mengacu pada

²⁴Responsitory Universitas Sumatera Utara ac.id. 18 Oktober 2015 jam 10.40 wib

arsitektur pengembangan sektor jasa keuangan yang mensinergikan berbagai *master plan* yang telah disusun sebelumnya di Bank Indonesia dan Bapepam-Lk

- b. Meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan. Strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitas, ukuran, integrasi dan konglomerasi sektor keuangan. selain itu juga dikembangkan metode pengawasan mutakhir dan bersifat holistik bagi seluruh sektor keuangan, termasuk penyempurnaan metode penilaian risiko dan deteksi dini permasalahan di lembaga keuangan.
- c. Memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan . strategi ini ditempuh dengan memberikan fokus pada pengutan likuiditas dan permodalan bagi seluruh lembaga keuangan, sehingga lebih tangguh dalam menghadapi risiko baik dalam masa normal maupun krisis.
- d. Mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. selain mengatur dan mengawasi industri keuangan secara individual, OJK juga menganalisis dan memantau potensi risiko sistemik di masing-masing individual lembaga keuangan. kewenangan untuk melakukan pengawasan secara integrasi akan memberi ruang bagi OJK untuk memantau secara lebih dalam berbagai kemungkinan risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasinya, terutama risiko yang konglomerasi keuangan.²⁵

²⁵Buku Saku Ororitas Jasa Keuangan, *Mengatur, Mengawasi*, h.36

- e. Meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan. budaya tata kelola dan manajemen risiko yang baik menjadi jiwa dalam kegiatan disektor keuangan. untuk itu OJK akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang setara di seluruh lembaga jasa keuangan. Tidak kalah pentingnya adalah pengembangan budaya integritas yang menuntut kepemimpinan yang kuat dan berkarakter. Untuk itu kedepan OJK akan memberikan bobot lebih pada penilaian aspek ini dalam proses *fit and proper test* pengurus lembaga keuangan.
- f. Membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dalam melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif. Strategi ini diperlukan untuk mengefektifkan dan memperkuat bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama sama dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi akan mewujudkan level *playing Field* yang sama antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen keuangan.
- g. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Strategi ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan akan *capacity building* bagi pengawas.
- h. Meningkatkan tata kelola internal dan *quality assurance*. Untuk keperluan ini, OJK akan menerapkan standar kualitas yang konsisten di seluruh level organisasi, menyelaraskan antara tujuan OJK dengan kebutuhan pemangku kepentingan antara lain membuka dialog dengan

industri secara berkala. Dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.²⁶

11. Hubungan OJK dengan BI

Menurut pasal 39 UU Nomor 21 tahun 2011, OJK bisa berkordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya, dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Berikut ini berbagai bentuk nyata sinergi antara BI dengan OJK :

- a. OJK berkordinasi dengan BI dalam membuat peraturan, pengawasan di bidang perbankan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga harus selalu ada. Kombinasi kompetensi dari personil masing-masing lembaga dimaksud akan mampu menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna. Penyamaan persepsi antara BI dengan OJK dalam menentukan kebijakan atau pengaturan perbankan akan menghasilkan tatanan perbankan yang tangguh dalam menghadapi segala kondisi.
- b. Tidak hanya dalam pembuatan aturan BI dan OJK juga harus integrasi dalam tukar menukar informasi perbankan melalui penggabungan sistem informasi ini, BI dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang di sediakan masing-masing lembaga setiap saat. Informasi strategis yang dimiliki masing-masing lembaga dan

²⁶Buku Saku Ororitas Jasa Keuangan, *Mengatur, Mengawasi*, h 37

aksesibilitas yang mudah sangat menunjang efektifitas pelaksanaan tugas.

- c. Dalam rangka pemeriksaan bank. BI dan OJK juga terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OK. Begitupun sebaliknya dalam hal OJK mengidentifikasi bank tentu mengalami kondisi yang memburuk maka OJK akan segera menginformasikan kepada BI. Kerjasama *reciprocal* dimaksud sangat bermanfaat untuk mengantisipasi dampak sistemik negatif dari suatu kondisi perbankan. Dengan kerjasama itu pula tindakan penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat.²⁷

12. Hubungan antara OJK dengan LPS

Sesuai pasal 41 UU Nomor 21 tahun 2011, OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank yang bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.²⁸

²⁷.Otoritas Jasa Keuangan *Untuk Industri Keuangan yang Sehat*(Jakarta : Direktorat Penelitian Kebijakan dan Penaturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen)

²⁸Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan, *Mengatur, mengawasi*, h.51

B. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syari'ah

Asuransi Syari'ah atau disebut dengan Takaful berasal dari bahasa Arab yang berarti memberi makan, sedekah, perlindungan, saling menolong, menanggung atau menjamin. Sedangkan menurut istilah yaitu menyangkut keseluruhan aktivitas kehidupan sosial dan melengkapi aspek-aspek pembinaan iman, pembinaan jiwa dan keperibadian dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat serta bertanggung jawab satu sama lain untuk menolong, membantu, bekerjasama, menjamin hak dan kesejahteraan hidup bersama dalam seluruh aspek kehidupan manusia.²⁹

Asuransi adalah suatu transaksi perjanjian antara dua belah pihak, pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak kedua berkewajiban membayarkan jaminan sepenuhnya kepada pihak pembayar iuran, jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.³⁰

Asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI adalah Usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak lain melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu dengan akad yang sesuai dengan syari'ah.³¹

²⁹Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gaung Persada Press Group), 2014, h.17

³⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta, Lehtiar Baru Van Houve, 1996), h.183

³¹*Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Jakarta : PT Intermasa , 2003) edisi kedua, h.39-40

Definisi asuransi syariah menurut kitab *Al-Ma'ayir Al-Syar'iyah* yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution asuransi Islam adalah kesepakatan sejumlah orang yang menghadapi resiko-resiko tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan bahaya-bahaya yang muncul dari resiko-resiko tersebut, dengan cara membayar kontribusi-kontribusi berdasarkan keharusan *tabbaru'* yang darinya terbentuk dana pertanggungan yang mempunyai badan hukum sendiri dan tanggungan harta independen yang darinya akan berlangsung penggantian terhadap bahaya-bahaya yang menimpa salah seorang peserta sebagai akibat terjadinya resiko-resiko yang telah di tanggung.

Kitab undang-undang unsur dagang pasal 246 memberikan pengertian asuransi sebagai berikut :

Asuransi pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Asuransi Syari'ah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola

pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan secara syariah.³²

Dalam ensiklopedia hukum Islam disebutkan bahwa asuransi Islam adalah transaksi perjanjian antara dua pihak yang lain berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Takaful menurut Juhaya S. Praja, dalam pengertian muamalah mempunyai pengertian saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu orang dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko itu dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru'*) yang ditunjukkan untuk menanggung resiko tersebut.

Dalam Asuransi Syari'ah sudah barang tentu tidak hanya melibatkan dua pihak yang bertakaful, yakni orang yang saling mengikatkan dirinya untuk menjamin resiko yang diderita masing-masing melainkan diperlukan pihak ketiga. Pihak ketiga dimaksud ini adalah lembaga atau badan hukum atau perusahaan yang menjamin kegiatan kerja sama atau takaful ini terjamin dengan baik dan tidak termasuk kegiatan yang dilarang oleh syariat seperti *al-gharar*, *al maysir*, dan *al-riba*.³³

³²DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Rev.ed; 1 ;Jakarta ; CV Gaung Persada, 2006) h.131

³³Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004) h.98

2. Landasan Hukum Asuransi Syari'ah

Hukum Muamalat adalah sifat yang terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-Quran hanya memberikan garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkan melalui pemikiran selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Al-Quran maupun Hadis tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun bukan berarti asuransi hukumnya adalah haram karena ternyata dalam hukum Islam memuat substansi perasuransian secara Islami.³⁴

Hakikat Asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keamatan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَآيْتَتُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :*dan hendaklah takut kepada Allah SWT orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*

³⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and general) : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani press 2004) h.301

Adapun hadis dalam Asuransi Syari'ah sebagai berikut :

Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan orang lain

عن أبي هريرة (رض) عن النبي (ص) قال: من نفس عن مؤمن كرب
الدنيا نفس الله عنه كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في
الدنيا والآخرة (رواه مسلم)

*Artinya :diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad Saw
Bersabda barang siapa yang menghilangkan kesulitan
duniawinya seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan
kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah
kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah kesulitannya
di dunia dan di akhirat. (HR Muslim)³⁵*

Adapun Landasan Hukum dalam perasuransi syari'ah yang
dikeluarkan oleh Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No 1/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum Asuransi syariah sebagai
berikut:

- 1) Asuransi syari'ah (*ta'min, takaful, atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'*. yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.

³⁵Imam Abu Husein Muslim bin Hajaj al-Qusyairi al Naisyburi, *Shahih Muslim*, (Libanon :der ihya al-tiras al-arabia 2000) cetakan ke-1 h.1102

- 2) Akad yang sesuai dengan syari'ah yang dimaksud point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (penambahan), *zhulm* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram dan maksiat.
- 3) Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- 4) Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- 5) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.³⁶

Hal ini juga di dikung oleh peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah yaitu:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan pasal 3 yang menyebutkan bahwa “setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau reasuransi berdasarkan prinsip syariah”. Ketentuan yang berkaitan asuransi syariah tercantum pasal 3-4 mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

³⁶Sholahidin dan Hakim, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*, cet 1 (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2008) h.157

dengan prinsip syariah, pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi tercantum dalam pasal 15 sampai dengan 18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus memiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
- c. Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Nomor Kep 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Berdasarkan peraturan ini, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari :
 1. Deposito dan sertifikat deposito syariah.
 2. Sertifikat Bank Indonesia.
 3. Saham syariah yang tercatat di bursa efek.
 4. Obligasi syariah yang tercatat di bursa Efek.
 5. Surat berharga syariah yang di terbitkan atau di jamin oleh pemerintah
 6. Unit penyertaan reksa dana syariah.
 7. Penyertaan langsung syariah.
 8. Bangunan dan tanah dengan bangunan untuk investasi.

9. Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pembayaran di tangguhkan)
 10. Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah* bagi hasil
 11. Penjaminan polis.³⁷
- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.010/2011 tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.
 - e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK nomor 18/PMK.010/2010 tentang prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.
 - f. Peraturan Ketua BAPEPAM–LK Nomor PER/08/BL/2011 tentang bentuk dan cara penyampaian laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dan prinsip syariah.
 - g. Peraturan Ketua BAPEPAM Nomor PER-07/BL/2011 tentang pedoman perhitungan jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian pengolahan dana *tabarru'* perhitungan jumlah dana yang harus disediakan perusahaan untuk mengganti resiko kerugian yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

³⁷Salahudin dan Hakim, *Lembaga Ekonomi...*,h 143

- h. Peraturan Ketua BAPEPAM-LK Nomor PER-06/BL/2011 tentang bentuk dan susunan laporan serta pengumuman laporan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.
- i. Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.
- j. Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *mudharabah musyarakah* asuransi.
- k. Fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *mudharabah musyarakah* asuransi *wakalah bil ujroh*.
- l. Fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* pada asuransi syariah.
- m. Fatwa nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* pada asuransi syariah akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah.³⁸

3. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi Syariah

Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada sembilan macam adalah sebagai berikut.³⁹

a. Tauhid (*unity*)

prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk tabungan yang ada dalam syariah islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang

³⁸ Alizainudin, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h 128

³⁹ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) h. 207

tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

b. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

c. Tolong menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan adanya rasa tolong menolong antara anggota. Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama membentuk bisnis transaksi.

d. Kerja sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi islam. Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*. Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam

kajian ekonomik dan mempunyai nilai *historis* dalam perkembangan keilmuan⁴⁰

e. Amanah (*trustworthy* atau *al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*. Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.⁴¹

f. Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru*). Dana sosial

⁴⁰Nurul Huda dan Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan*, h. 156

⁴⁰Nurul Huda dan Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan*, h. 158

(*tabarru*) memang betul-betul digunakan tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian

g. Larangan *riba*

Secara bahasa adalah tambahan. Sedangkan menurut syariat menambah sesuatu yang khusus. Jadi *riba* adanya unsur penambahan nilai. Ada beberapa bagian dalam Al-Qur'an yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang *riba*. Halalnya jual beli dengan pola berfikir selama manusia saling membutuhkan satu sama lain, karena tidak bisa mencapai semua keinginan kecuali dengan jual beli merupakan permasalahan bagi mereka.

h. Larangan *maysir* (judi)

Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur *maysir* (judi). *Maysir* dari kata *yusr* artinya mudah. Karena orang memperoleh uang tanpa susah payah, atau bersala dari kata *yasar* yang berarti kaya, karena perjudian diharapkan untung yang bermakna mudah. *Maysir* merupakan unsur obyek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu.⁴²

i. Larangan *gharar*

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Secara konvensional kata Syafi'i kontrak dalam asuransi jiwa dapat

⁴²Nurul Huda dan Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan*, h. 158

dikategorikan sebagai *aqd tabaduli* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dan dengan uang pertanggungan. Secara syari'ah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal.⁴³

4. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Untuk melihat perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional perhatikan tabel berikut ini⁴⁴

No	Prinsip	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Konsep	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru</i> .	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.
2	Asal Usul	Dari <i>Al-Aqilah</i> , kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan	dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi dan tahun 1668M di coffe House London berdirilah

⁴³Nurul Huda dan Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010). h 158

⁴⁴. Prodjodikono Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta : PT Intermasa, 1986) h.122

		telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (konstitusi Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah	lioyd of london sebagai cikal bakal asuransi Konvensional
3	Sumber Hukum	bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Quran, Sunnah atau kebiasaan Rasul, Ijma, Fatwa Sahabat, Qiyas, <i>Istihsan</i> , <i>Urf</i> atau tradisi, dan <i>mashalih Mursalah</i>	Bersumber dari fikiran manusia dan kebudayaan, berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.
4	Maysir, Gharar dan Riba	Bersih dari adanya praktek <i>Gharar</i> , <i>Maysir</i> , <i>nRiba</i>	Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya <i>Maysir</i> , <i>Gharar</i> , <i>Riba</i> . Hal yang diharamkan dalam Muamalah
5	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah	Tidak ada, sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara
6	Akad	Akad <i>tabarru</i> dan akad <i>tijarah</i> (mudharabah, wakalah, wadiah, <i>syirkah</i> dan sebagainya)	Akad jual beli (akad Muawadah, idz' aan, gharar dan akad mulzim)
7	jaminan	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya	<i>Transfer of risk</i> , dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung
8	Pengelolaan dana	Pada produk-produk <i>saving (life)</i> terjadi	Tidak ada pemisah dana, yang berakibat

		pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru</i> dan dana peserta, sehingga tidak mengenal dana hangus. Sedangkan untuk <i>term Insurance (life)</i> dan <i>general Insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru</i>	pada terjadinya dana hangus ⁴⁵
9	Investasi	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan
10	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (<i>shohibul mal</i>) asuransi syariah hanya pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana saja
11	Unsur Premi	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru</i> dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba) <i>tabarru</i> juga dihitung dari tabel mortalita tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.	Unsur premi terdiri dari tabel mortalita, bunga, biaya-biaya asuransi
12	Loading	Pada sebagian asuransi syariah <i>loading</i> tidak dibebankan pada peserta tetapi dari dana pemegang saham. Tapi sebagian yang lainnya	<i>Loading</i> pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun

⁴⁵Prodjodikono Wirjono, *Hukum Asuransi*, h.123

		mengambilkan dari sekitar 20-30 persen saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk	pertama dan kedua. Karena itu nilai tunai pada tahun pertama dan tahun kedua belum ada atau hangus ⁴⁶
13	Sumber pembayaran klaim	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening <i>tabarru</i> , dimana peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah. Maka peserta lainnya ikut menanggung bersama resiko tersebut	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis tidak ada nuansa spiritual.
14	Sistem akuntansi	Menganut sistem akuntansi <i>cash basis</i> mengakui apa yang benar-benar ada. Sedangkan <i>acrual basis</i> dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta, beban, atau utang yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang mengetahui.	Menganut sistem akuntansi <i>acrual basis</i> yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa nonkas, dan mengakui adanya pendapatan, peningkatan aset, <i>ekspanses, liabilites</i> dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang
15	Keuntungan	Profit yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta	Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil seluruhnya adalah milik perusahaan asuransi.
16	Misi dan visi	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi	Secara garis besar misi yang diambil oleh asuransi

⁴⁶Prodjodikono Wirjono, *Hukum Asuransi*, h.124

		ibadah, misi ekonomi, dan misi pemberdayaan umat	konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial. ⁴⁷
--	--	--	---

5. Operasional Asuransi Syariah

a. Akad

Hubungan antara perusahaan takaful dan peserta mengikatkan diri dalam suatu perjanjian mudharabah dengan suatu perjanjian hak dan kewajiban sesuai kesepakatan bersama dalam akad.

Konsep *Al-mudharabah* yang di tetapkan dalam asuransi syariah menurut Delil Khairat mempunyai tiga unsur yaitu :

- 1) Dalam perjanjian suatu peserta dengan perusahaan asuransi, perusahaan menganjurkan untuk menginvestasikan dan mengusahakan pembiayaan kedalam proyek-proyek dalam bentuk : *musyarakah*, *murabahah*, dan *wadiah* yang dihalalkan syariah Islam.
- 2) Perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi berbentuk kesepakatan untuk bersama-sama menanggung segala resiko usaha dengan prinsip bagi hasil yang porsinya masing-masing telah disepakati bersama.
- 3) Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi ditetapkan bahwa sebelum bagi keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dan investasi, terlebih dahulu diselesaikan klaim manfaat takaful dari para peserta yang mengalami kerugian atau musibah.

⁴⁷Husain Hamid Hisan, *Asuransi Dalam Hukum Islam*. Terj. Aisyul Muzzakki Ishak (Jakarta : CV Firdaus 1996) h.49

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*:

- 1) Akad *tijarah* adalah *mudharabah* sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
- 2) Dalam akad, menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) 2006 sekurang-kurangnya harus disebutkan:
 - a) Hak dan kewajiban peserta dalam perusahaan
 - b) Cara dan waktu pembayaran premi
 - c) Jenis akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan.

Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*:

- 1) Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*) perusahaan bertindak sebagai *mudhorib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shabul mal* (pemegang polis)
- 2) Dalam akad *tabarru'* (hibah) peserta akan memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*:

- 1) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggunakan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibanya.

2) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Jenis asuransi dan akadnya adalah sebagai berikut⁴⁸:

- 1) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- 2) Sedangkan akad bagi dua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.

b. Premi

Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
- 2) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan.
- 3) Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat di investasikan dan hasil investasi tersebut dibagikan kepada peserta.
- 4) Klaim atas akad *tabarru'* juga dapat di investasikan.

c. Klaim

Adapun cara pengelolaan klaim adalah sebagai berikut⁴⁹:

- 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian

⁴⁸Sholahuddin dan Hakim, *Lembaga Ekonomi*, h.147

⁴⁹Sholahuddin dan Hakim, *Lembaga Ekonomi*, h.149

- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- 3) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4) Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

d. Investasi

Adapun tata cara dalam pengelolaan investasi adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.

- 2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariat Islam

Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 52/DSN-MUI/2006 tentang wakalah bil ujroh pada asuransi syariah, diputuskan:

- 1) *Wakalah bil ujroh* untuk asuransi untuk asuransi salah satu bentuk akad wakalah dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujroh. *Wakalah bil ujroh* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
- 2) *Wakalah bil ujroh* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan atau melakukan kegiatan lain sebagaimana dilakukan pada bagan

ketiga angka 2 fatwa ini dengan pemberian *ujroh*. *Wakalah bil ujroh* dapat diterapkan pada asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) atau non tabungan.⁵⁰

e. Tata cara pengelolaan atau investasi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

1) *Gharar* (ketidak jelasan transaksi)

Menurut mazhab syafi'i⁵¹ *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tidak kelihatan dan tersembunyi dalam pandangan agama dan akibat yang kemungkinan sering muncul adalah yang paling ditakuti.

2) *Maysir* (judi atau untung-untungan)

Mekanisme asuransi konvensional melahirkan konsep *maysir* sebagai akibat dari adanya *gharar*. Wahbah Zuhaili menyimpulkan bahwa transaksi yang mengandung unsur *gharar* adalah transaksi jual beli yang mengandung resiko bagi salah seorang yang mengadakan akad sehingga mengakibatkan hilangnya harta. Faktor resiko inilah yang terdapat dalam asuransi konvensional yang menyebabkan mengandung unsur *maysir*.

Dalam asuransi konvensional, *maysir* dapat timbul dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

1) Jika seseorang memasuki suatu premi ada kemungkinan orang tersebut berhenti karena alasan tertentu. Apabila berhenti di jalan sebelum mencapai *refreshing period*, seseorang tersebut menerima

⁵⁰Sholahuddin dan Hakim, *Lembaga Ekonomi*, h.151

⁵¹Sholahuddin dan Hakim, *Lembaga Ekonomi...*, h. 153

uangnya kembali kira-kira 20 persen dan selebihnya adalah hangus.

- 2) Apabila perhitungan kematian tepat dan menentukan jumlah polis yang tepat pula, maka perusahaan akan untung, tetapi apabila salah dalam perhitung maka perusahaan akan rugi.

Dalam asuransi Syariah, walaupun penerimaan polis belum mencapai *refreshing period* dana dikembalikan sesuai dengan akad. Ini diperbolehkan karena perusahaan asuransi dalam hal ini adalah sebagai pemegang saham.

f. Riba

Riba dalam Islam adalah setiap hasil tambahan dari setiap transaksi tanpa ada imbalan, riba adalah sesuatu yang mengandung tiga unsur yaitu:

- a) Kelebihan dari praktek pinjaman
- b) Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tanpa pembayaran
- c) Jumlah tambahan yang disyartkan dalam transaksi

Adapun tujuan utama di dirikan asuransi syariah adalah untuk menghindari praktek riba yang ada pada asuransi konvensional, dimana dalam menginvestasikan danaya dengan mekanisme bunga. Dengan demikian, asuransi ini sangat sulit untuk menghindari praktek riba

6. Jenis Asuransi Syariah

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, maka asuransi syariah atau takaful terdiri dari dari dua jenis yaitu⁵² :

1. Takaful Keluarga

Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa), adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Produk takaful keluarga meliputi :

- a. Takaful berencana
- b. Takaful pembiayaan
- c. Takaful pendidikan
- d. Takaful dana haji
- e. Takaful berjangka
- f. Takaful kecelakaan siswa
- g. Takaful kecelakaan diri
- h. Takaful khairat keluarga

2. Takaful umum

Takaful umum (asuransi kerugian) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti rumah, bangunan dan sebagainya. Produk takaful umum meliputi :

⁵²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet I (Yogyakarta : Penerbit Ekonesia, 2003)h.104

- a. **Takaful Kendaraan Bermotor Standar**
- b. **Takaful *Contractor's All Risk***
- c. **Takaful Public Liability**
- d. Takaful *Marine Cargo*
- e. **Takaful Kebakaran Standar**
- f. **Takaful Kecelakaan Diri**

7. Manfaat Asuransi Syariah

1. Takaful Keluarga

Pada takaful keluarga ada 3 (tiga) manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta takaful apabila :

- a. Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima :
 - 1) Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
 - 2) Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungannya. Dana yang dimaksud ini adalah diambil dari rekening khusus atau *tabarru* para peserta memang disediakan untuk itu.
- b. Peserta yang masih hidup sampai dengan selesainya masa pertanggungannya. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima :

- 1) Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
 - 2) Kelebihan dari rekening *tabaru* peserta apabila setelah dikurangi biaya oprasional perusahaan dan pembayaran kelaim masih ada kelebihan.
- c. Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian dari bagi hasil keuntungan investasi.
2. Takaful Umum

Klaim tafakul akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta benda sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana klaim takaful diambil dari kumpulan pembayaran premi peserta.⁵³

⁵³Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2014) h. 98

BAB III

GAMBARAN UMUM PT ASURANSI TAKAFUL UMUM

A. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Syari'ah di Dunia

Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda, tetapi masing-masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggunggaan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan.

Dalam Islam, praktek asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf as, yaitu pada saat beliau menafsirkan mimpi dari Raja Firaun. Penafsiran yang beliau sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 (tujuh) tahun paceklik. Untuk menghadapi kesulitan itu, Nabi Yusuf as. Menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa 7 (tujuh) tahun pertama. Saran dari Nabi Yusuf as ini di ikuti oleh Raja Firaun, dan pada akhirnya masa paceklik ini bisa ditangani dengan baik.

Pada masyarakat Arab sendiri terdapat sistem *aqillah* yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak masa pra Islam. *Aqillah* merupakan cara penutupan dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban (yang terbunuh). Ketika terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain maka keluarga pembunuh harus membayar *diyat* dalam bentuk uang darah.⁵⁴

Praktek *aqillah* yang dilakukan oleh masyarkat dulu sama dengan praktek asuransi pada saat ini, dimana sekelompok orang membantu untuk menanggung orang lain yang tertimpa musibah. Dalam hal kaitanya dengan

⁵⁴ Wirdianingsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Perdana Media, 2005) h. 173

praktek pertanggung jawaban ini, Nabi Muhammad Saw. Juga memuat ketentuan dalam pasal khusus pada konstitusi Madinah, yaitu pasal 3 yang isinya, orang Quraisy yang melakukan perpindahan ke Madinah melakukan pertanggung jawaban bersama dan akan saling bekerja sama membayar uang darah diantara mereka.

Perkembangan praktek *aqillah* yang sama dengan praktek asuransi ternyata tidak hanya diterapkan pada masalah pidana, tetapi juga mulai diterapkan dalam bidang perniagaan. Asuransi pertama dilakukan di Italia berupa asuransi perjalanan laut pada abad ke-14. Namun, sebenarnya sebelum abad ke-14 asuransi telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. orang-orang Arab yang mahir dibidang perdagangan telah melakukan perdagangan kenegara-negara lain melalui jalur laut. Untuk menghindari barang dangangnya ini mereka mengasuransikanya dengan tidak menggunakan sistem bunga dan riba. Bahkan Nabi Muhammad Saw sendiripun telah melakukan asuransi ketika melakukan perdagangan di mekah. Suatu ketika Nabi Muhammad Saw turut dalam perdagangan di Mekah dan seluruh armada dagangnya terpecah belah oleh suatu bencana, hilang dipadang pasir. Kemudian, para pengelola usaha yang merupakan anggota dana kontribusi membayar seluruh dagangan termasuk harga unta dan kuda yang hilang, kepada para korban yang hilang. Nabi Muhammad Saw Yang pada waktu itu berdagang dari modal Khadijah juga telah menyumbangkan dana kontribusi tersebut dari keuntungan yang telah diperolehnya.

Di bidang bisnis inilah asuransi semakin berkembang, terutama dalam hal perlindungan terhadap dalam barang-barang perdagangan. Namun, perkembangan ini tidak sejalan dengan kesesuaian praktek asuransi syariah. Meskipun demikian, dengan banyaknya kajian terhadap praktek perekonomian dalam pandangan Hukum Islam, asuransi mulai disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Pada abad ke-20 di beberapa Negara di Timur Tengah dan Afrika telah mulai mencoba praktek asuransi dalam bentuk takaful yang kemudian berkembang pesat hingga ke Negara-negara yang berpenduduk non muslim termasuk Eropa dan Amerika.⁵⁵ Lembaga asuransi sebagaimana dikenal sekarang sesungguhnya tidak dikenal pada awal masa Islam. Akhirnya banyak literatur Islam menyampaikan bahwa asuransi tidak dipandang sebagai praktek yang halal. Walaupun secara jelas mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal pada masa Islam, akan tetapi terdapat beberapa aktifitas dari kehidupan pada masa Rasulullah yang mengarah kepada prinsip-prinsip asuransi misalnya, konsep tanggung jawab bersama yang disebut sebagai sistem *aqilah*. Sistem tersebut telah berkembang pada masyarakat Arab sebelum lahirnya Rasulullah kemudian pada zaman Rasulullah atau pada masa awal Islam sistem tersebut dipraktikkan diantara kaum Muhajirin dan Anshor. Sistem *aqilah* adalah sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang dikenal sebagai *kunz*, tabungan ini bertujuan

⁵⁵ Wirdianingsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Perdana Media, 2005) h. 181

untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya.⁵⁶

Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan asuransi syariah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan asuransi konvensional yang sudah ada sejak lama. Sebelum terwujudnya asuransi syariah terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang rata-rata dikendalikan oleh non muslim, jika ditinjau dari hukum perikatan Islam. Asuransi konvensional hukumnya haram, hal ini disebabkan karena dalam operasinonal asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*.

Di Malaysia, pernyataan bahwa asuransi konvensional adalah haram di umumkan pada tanggal 15 juni 1972 di mana jawatan kuasa Fatwa Malaysia mengeluarkan keputusan bahwa praktek asuransi jiwa di Malaysia hukumnya menurut Islam adalah haram. Selain itu, jawatan kuasa kecil Malaysia dalam kertas kerjanya yang berjudul “ke arah *ansurans* secara Islami di Malaysia” yang menyatakan bahwa asuransi masa kini mengikuti cara pengelolaan barat dan sebagian operasinya tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Atas landasan bahwa asuransi konvensional hukumnya adalah haram. Maka kemudian di fikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*.

Dengan adanya keyakinan umat Islam di dunia dan keuntungan yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, lahirlah lahirlah berbagai asuransi yang berlandaskan syariah. Perusahaan yang mewujudkan asuransi syariah ini

⁵⁶ Dewi Gemala, *aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group. 2005) h.137

bukan hanya orang Islam melainkan orang non muslim juga ikut terjun ke dalam usaha asuransi syariah.

Pada dekade 70-an beberapa negara Islam di Negara-negara Islam atau Negara yang mayoritas penduduknya Islam bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang dilarang dalam Islam. Pada tahun 1979 *Faisal Islamic Bank of Sudan* memprakarsai berdirinya asuransi syariah *Islamic Insurance Co Ltd*. Di Sudan dan *Islamic Insurance Co Ltd* di Arab Saudi. Keberhasilan asuransi syariah ini kemudian di ikuti oleh berdirinya *Dar al-mal al Islam* di Geneva, swiss dan *takaful Islami* di luxemburg, *Takaful Islam Bahamas* di Bahamas dan *al takaful al islam* di Bahrain pada tahun 1983. Di Malaysia Syarikat Takaful sendirian Berhad berdiri pada tahun 1984.⁵⁷

B. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Takaful Indonesia

24 Februari 1994 merupakan tonggak sejarah kepeloporan industri asuransi berbasis syariah di indonesia, dengan didirikanya PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia). Hasil dari komitmen dan kepedulian berbagai elemen yang tergabung dalam tim pembentukan asuransi takaful Indonesia (TEPATI) untuk mewujudkan tercapainya kemajuan pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.

Ide pendirian berasal dari Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui yayasan abdi bangsa, Bank Muammalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan beberapa pengusaha

⁵⁷ Dewi Gemala, *aspek-aspek Hukum..*, h. 139

muslim, dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia Bernhard (STMB).

Pada tanggal 5 Mei 1994, takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak dibidang asuransi jiwa syariah dan PT asuransi Takaful umum yang bergerak di bidang asuransi umum syariah. Takaful keluarga diresmikan oleh menteri keuangan Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi pada tanggal 25 Agustus 1994. Takaful umum diresmikan oleh Menristek/ Ketua BPPT prof. Dr. B.J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Juni 1995. Sejak itu, takaful keluarga dan takaful umum menjadi pelopor dan terus mengembangkan Asuransi syariah di Indonesia.

Penempatan modal dilakukan oleh STMB pada tahun 1997, PT Permodalan Madani Persero (PNM) pada tahun 2000, Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 2004, dan peningkatan penyertaan modal dari STMB di takaful keluarga pada tahun 2009. Secara internal, takaful Indonesia melakukan standarisasi mutu untuk meningkatkan dan menjaga konsistensi layanan dan kinerja perusahaan melalui penerapan ISO 9001:2008, yang merupakan standar Internasional untuk sistem manajemen mutu dengan mendapatkan sertifikasi langsung dari SGS JAZ ANZ, Selandia Baru. Kemajuan takaful pada bidang asuransi syariah terbukti dengan didapkannya penghargaan dari berbagai media, termasuk diantaranya majalah Infobank dan karim consulting.⁵⁸

⁵⁸ Company profile PT Asuransi Takaful Umum, *Indahnya Berasuransi Syariah* (Jakarta, 25 April 2015) h. 3

Akhirnya pada tanggal 25 Agustus 1994 Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi. Pendirian ini secara resmi di Puri Agung room Hotel Syahid Jakarta. Dengan izin operasional asuransi ini diperoleh dari Departemen Keuangan Melalui surat Keputusan Nomor: Kep-385/KMK.017/1994 tanggal 4 Agustus 1994.⁵⁹

C. Sejarah Asuransi Takaful Cabang Bengkulu

Dengan memperhatikan Asuransi Takaful di Indonesia yang sudah semakin maju dengan tujuan untuk memberikan perlindungan ganti rugi terhadap resiko-resiko yang akan terjadi, maka di Provinsi Bengkulu pada tanggal 3 Mei 2005 PT. Asuransi Takaful Indonesia membuka cabang di Bengkulu yang diresmikan oleh Ketua MPR Hidayat Nurwahid yang berada di Jl S. Parman No.62 Padang jati Kota Bengkulu.


PT. Asuransi Takaful Indonesia cabang Bengkulu Memiliki 2 (dua) anak perusahaan yaitu Asuransi Takaful Keluarga (ATK) yang beralamat di Jalan Mahakam Kota Bengkulu dan Asuransi Takaful Umum (ATU) yang beralamat di Jalan Pangeran Natadirja kota Bengkulu. Dengan adanya dua anak perusahaan di dalam suatu perusahaan maka otomatis Asuransi Takaful cabang Bengkulu mempunyai 2 (dua) orang pimpinan perusahaan. Hingga saat ini PT Asuransi Takaful Indonesia masih berdiri kokoh dan perkembangannya semakin maju. Namun yang perlu ditekankan lagi adalah antara perusahaan asuransi takaful keluarga dan asuransi takaful umum sangat jauh berbeda, asuransi takaful keluarga bergerak dibidang asuransi jiwa meliputi pendidikan dan

⁵⁹ Dewi Gemala, *Aspek-aspek Hukum...*, h 141


kesehatan dan asuransi takaful umum bergerak dibidang asuransi kerugian meliputi kecelakaan dan kebakaran. Hingga saat ini kedua perusahaan tersebut masih berdiri kokoh dan semakin mengalami perkembangan.

D. Dewan Pengurus Asuransi Takaful Umum

Struktur Dewan Komisaris (*Board Of Commisioners*)




Dewan Pengawas Syariah (*Shariah advisory Board*)



Dewan Direksi (*Board of Director*)

Struktur Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu



Sumber: Asuransi takaful umum cabang Bengkulu 18 januari 2016

E. Tugas Dan Wewenang Organisasi Takaful Umum Cabang Bengkulu

1. Kepala Cabang

- a) Mengatur dan mengembangkan Sumber Daya Manusia serta menggunakan alat atau sarana fisik yang ada didalamnya guna memenuhi tanggung jawab.
- b) Menentukan setuju atau tidaknya pembayaran premi, maksimal kewenangan yang diterapkan.
- c) Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan kantor cabang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dewan direksi.
- d) Mengawasi kegiatan penyelesaian klaim asuransi di kantor cabang.
- e) Mengambil langkah-langkah dalam memantau situasi yang tidak jelas sesuai dengan aturan yang ada.
- f) Memastikan bahwa unit pelayanan melakukan pembayaran dana klaim.
- g) Menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan serta sumber daya manusia didalam dan diluar lingkungan unit kerja yang dipimpinya.

2. Administrasi Teknik dan Keuangan

- a) Menerima aplikasi dan memastikan kelengkapan data sesuai dengan ketentuan perusahaan.
- b) Memberikan informasi kepada peserta atau agen untuk aplikasi atau datanya belum lengkap.
- c) Mengirimkan aplikasi beserta kelengkapan datanya ke kantor cabang *on-line* terdekat sesuai dengan kebijakan perusahaan untuk diproses penerbitan polis.

- d) Menerima polis-polis yang sudah terbit dari kantor cabang *on-line* terdekat.
- e) Mengirimkan tanda terima polis ke kantor pusat.
- f) Membuat laporan keuangan per lima hari dan bulanan.
- g) Menerima premi pertama baik tunai maupun via Bank.
- h) Menyakinkan bahwa setiap transaksi penerimaan ataupun pengeluaran jumlah uangnya telah benar.
- i) Melakukan penyetoran uang premi ke rekening dana peserta takaful (DPT)
- j) Melakukan pembayaran klaim secara tunai dengan limit yang ditetapkan dan setelah mendapat persetujuan dari bagian klaim pusat, serta membuat laporan realisasi pembayaran klaim meminta otorisasi pejabat berwenang untuk pengeluaran kas dan bank.
- k) Menandatangani buku cek bersama dengan kepala kantor cabang dan mengambil rekening koran serta membuat laporan saldo bulanan ke data kontrol.
- l) Melaporkan data pengiriman atau pengambilan uang ke atau dari bank.
- m) Mempersiapkan dokumen-dokumen keuangan.
- n) Mengecek kwitansi titipan premi baik pembayaran tunai maupun permintaan kolektor.
- o) Mengontrol premi dalam proses dan membuat laporannya secara periodik ke data kontrol.

3. Banca Asuransi offisior (BAO)

- a) Menjual produk-produk yang berhubungan dengan produk pembiayaan, misalnya investasi dana istiqomah.
- b) Menerima dan mengirim aplikasi pembayaran ke kantor pusat.
- c) Mengirim polis yang sudah selesai kepada nasabah.

4. Corporate

- a) Memasarkan produk-produk kumpulan yang ada di asuransi takaful Umum, misalnya produk kecelakaan diri.
- b) Menyampaikan proses yang sudah selesai kepada nasabah.
- c) Mengirim polis yang sudah selesai kepada nasabah.

5. Supervisor (SPV) atau unit manager

- a) Memasarkan produk yang ada di asuransi takaful Umum.
- b) Menyampaikan polis yang sudah selesai kepada nasabah.
- c) Membina *finansial consultan* (FC) yang ada di unitnya.

6. Finansial

- a) Memasarkan produk yang ada di takaful Umum.
- b) Berhubungan langsung dengan nasabah.⁶⁰

F. Visi Misi dan Nilai Asuransi Takaful

1. Visi Asuransi Takaful Umum

Menjadi Perusahaan Asuransi Syariah Kepercayaan Masyarakat.⁶¹

⁶⁰ Company profile PT Asuransi Takaful Umum, *Indahnya Berasuransi Syariah* (Jakarta, 25 april 2015) h.6

⁶¹ Wawancara dengan *Branch Manager* Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu tanggal 22 Februari 2016

2. Misi Asuransi Takaful Umum

Ada beberapa misi yang dilakukan oleh oleh asuransi Takaful adalah sebagai berikut:

a. Misi Aqidah

Ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya untuk mencari Ridho Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat Islam, kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran dan distribusi. Dikatakan pada prinsip ilahiah dan tujuan ilahi, manusia muslim melakukan perencanaan, berproduksi, menyiapkan proteksi, karena memenuhi perintah Allah SWT.

Sesungguhnya ekonomi dengan prinsip syariah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik bagi pemeluknya. Sehingga, terpenuhi semua kebutuhan dan tuntutan-tuntutannya yang dibenarkan. Namun, Islam tidak meridhoi kehidupan di Dunia ini sebagai tujuan. Islam menginginkan agar kehidupan dunia ini menjadi jembatan bagi kehidupan yang lebih tinggi, lebih suci, dan lebih dan lebih kekal.

Asuransi Syariah membawa membawa nilai untuk memberikan umatnya dari praktek-praktek muammalah yang bertentangan syariat Islam. Oleh karena itu landasan iman dan komitmen syariah yang mendasari pemikiran akan perlunya lembaga perasuransian yang sesuai dengan syariat Islam. Asuransi syariah menjadi *wasilah* (sarana) mensucikan diri melalui praktek muammalah yang Islami dan dijlankan

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta membersihkan jiwa dari praktek *gharar*, *masyir* dan *riba*.

b. Misi Ibadah (ta'awun)

Asuransi syariah adalah asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Prinsip dasar asuransi konvensional sangat berbeda dengan prinsip asuransi syariah, karena prinsip dasar asuransi syariah berangkat dari filosofi bahwa manusia berasal dari satu keturunan adam dan hawa. Dengan demikian, manusia pada hakeketnya adalah keluarga besar. Untuk mendapatkan kebaikan bersama, sesama manusia harus berbuat kebaikan saling menolong dan saling menanggung.

c. Misi ekonomi (*iqtihodi*)

Asuransi syariah bersama lembaga-lembaga ekonomi syariah muncul sebagai solusi bukan hanya untuk meningkatkan ekonomi umat akan tetapi sekaligus menjadi solusi bagi bangsa yang sedang terpuruk untuk bangkit menjadi bangsa yang mertabat, dan tidak diperhamba oleh bangsa-bangsa lain.

Berdirinya asuransi syariah jelas akan meningkatkan kesadaran berasuransi. Sehingga, disamping ikut untuk memperkuat sumber daya keuangan dalam negeri. Juga memberikan dampak kontraksi moneter untuk menahan laju inflasi. Yaitu dengan cara mengoptimalkan investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Konsep ekonomi syariah secara umum dan konsep asuransi syariah secara khusus adalah konsep ekonomi yang berkeadilan dan tidak mendzalimi sesuatu apapun. Dalam menjalankan transaksi berdasarkan prinsip suka sama suka.

d. Misi pemberdayaan umat (sosial)

Sebagaimana yang di emban oleh asuransi pada umumnya, pada asuransi syariah misi mengemban beban sosial terasa lebih melekat. Melalui produk-produk yang khusus dirancang untuk lebih mengarah kepada kepentingan sosial dan pemberdayaan umat dari pada kepentingan komersial.

Keberadaan asuransi syariah ditinjau dari sisi ekonomi jelas memperkuat jaringan ekonomi umat, terutama untuk memperkokoh barisan lapisan ekonomi menengah umat sebagai suatu jaringan, berasama-sama dengan Bank Muammalat dan Bank Umum Syariah lainnya.

Jika melihat prinsip dan sistem operasional asuransi syariah, akan mengantarkan pada pemahaman bahwa jasa perasuransian ini tidak bekerja semata-mata dari kepentingan materi. Secara lebih luas, kehadiran Asuransi Islam ini membawa misi pemberdayaan umat

3. Nilai Asuransi Takaful Umum

a. Amanah

Kami senantiasa berupaya menjaga kepercayaan dan mengelolanya dengan penuh tanggung jawab, demi terpenuhinya harapan semua stakeholder dan tercapainya tujuan bersama.

b. Profesional

Kesungguhan dalam melaksanakan keseluruhan aktivitas dengan sebaik-baiknya adalah cermin budaya kami. Di dalam mencakup kapabilitas dan penguasaan keahlian untuk menciptakan produk yang berkualitas agar memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan.

c. Teamwork

Kami meyakini bahwa teamwork adalah keyakinan mensinergikan seluruh potensi kebaikan insan takaful dalam menggapai visi bersama kami. Hanya dengan komitmen untuk saling mendukung, saling percaya, saling peduli dan saling berbagi gagasan. Kami dapat mencapai dan mempertahankan pertumbuhan yang menguntungkan serta melayani dan menjaga kepercayaan stakeholder.

G. Produk-Produk PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu

1. Takaful Kendaraan Bermotor Standar

Produk Takaful Kendaraan Bermotor adalah produk Takaful yang memberikan perlindungan khusus untuk jenis kendaraan Non Bus atau Non Truk, Bus, Truk, Pick-up dan Sepeda motor dengan penggunaan Non-komersil (Peserta atau tertanggung atau pemilik kendaraan tidak menerima balas jasa

dari pengguna kendaraan (misalnya uang sewa, dan lain-lain). Objek Manfaat Takaful dari Takaful Kendaraan Bermotor Standar adalah:

1. Sedan, *Jeep*, *Station Wagon*, Minibus, dan mobil penumpang.
2. Jenis Kendaraan *Truck* dan *Pick Up*.
3. Jenis Kendaraan Bus.
4. Jenis Kendaraan roda 2.

Takaful Kendaraan Bermotor Standard memberikan manfaat perlindungan terhadap risiko yang meliputi :

- a) Tabrakan, benturan, terbalik tergelincir atau terperosok
- b) Perbuatan jahat orang lain
- c) Pencurian termasuk pencurian yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman
- d) Kebakaran akibat sambaran petir
- e) Kerusakan selama kendaraan dalam penyeberangan menggunakan feri yang dikelola oleh Dirjen Perhubungan Darat
- f) Biaya derek
- g) Polis Takaful kendaraan bermotor Standar juga dapat diperluas dengan risiko tanggung gugat (tanggung jawab hukum peserta kepada pihak ketiga.) dimana pihak ketiga mengalami kerugian yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang diasuransikan. Kerugian yang diderita pihak ketiga dapat berupa kerusakan harta benda atau cedera badan atau kematian serta biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang telah disetujui lebih dulu oleh pihak asuransi.

h) Lebih detailnya dapat dibaca pada buku polis.

Risiko-risiko yang tidak dijamin dalam Takaful Kendaraan Bermotor Standar:

- a) Kehilangan keuntungan selama kendaraan tidak dapat digunakan akibat kecelakaan
- b) Kerugian akibat penggelapan
- c) Hilangnya atau rusaknya peralatan tambahan atau non standar yang tidak disebutkan dalam ikhtisar polis
- d) Akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh tertanggung atau keluarga tertanggung
- e) Kendaraan digunakan untuk belajar mengemudi atau perlombaan atau karnaval, atau tindak kejahatan
- f) Kelebihan muatan
- g) Pengemudi tidak memiliki SIM atau melanggar peraturan lalu lintas
- h) Barang muatan di dalam kendaraan
- i) Akibat bencana alam atau perang dan sejenisnya

Data-data yang harus diberikan untuk mengasuransikan dalam Takaful

Kendaraan Bermotor Standar:

- a) Peserta Wajib mengisi dan menandatangani SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) atau sejenisnya
- b) Menyerahkan foto copy STNK
- c) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM calon peserta asuransi
- d) Kendaraan Wajib dilakukan Survey oleh petugas Asuransi.

2. **Takaful Contractor's All Risk**

Produk Takaful *Contractor's All Risk* adalah produk Takaful yang melindungi kerugian karena kerusakan fisik yang diderita peserta selama melaksanakan suatu proyek pekerjaan teknik sipil serta yang berkenaan dengan pihak ketiga selama berlangsungnya kegiatan proyek tersebut.

Yang dapat menjadi Obyek Manfaat Takaful dari Contractor's All Risk adalah pelaksanaan pekerjaan rekayasa sipil seperti:

- a) Pembangunan Gedung dan strukturnya yang dipergunakan untuk tempat tinggal, kantor dan administrasi, *Department Stores* (Mall), Sekolah, Rumah Sakit, Stasiun Kereta Api, Tempat Ibadah dan sejenisnya.
- b) Pembangunan Gedung Industrial dan strukturnya yang dipergunakan untuk Pabrik, Gudang, *Steel Plants, Cements Factories, Towers, Waters Towers, Aircraft Hangars* dan sejenisnya.
- c) Pembangunan *Civil Engineering structure* termasuk *Ground Water* seperti *Roads, Earthwork, Airports, Irrigation, Canals, Hydroelectric Power Stations, Dams, Jetties* dan sejenisnya.

3. **Takaful Public Liability**

Produk Takaful yang melindungi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga baik berupa cedera badan atau kerusakan harta benda sehubungan dengan kelalaian aktifitas bisnis yang dijalankan oleh Peserta dalam lokasi yang tercantum dalam ikhtisar polis

Hampir semua orang atau kegiatan bisnis membutuhkan perlindungan asuransi tanggung gugat, mulai dari Tanggung Jawab

Hukum seseorang sebagai pemilik atau penghuni Rumah Tinggal, pemilik Toko, Restoran, Kantor, Hotel, pengelola Apartemen, Mal, sampai kepada kegiatan Industri atau Manufaktur, dan lain sebagainya.

Risiko-risiko yang dijamin dalam Takaful Public Liability:

Takaful yang menjamin tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga baik berupa cedera badan atau kerusakan harta benda sehubungan dengan kelalaian aktifitas bisnis yang dijalankan oleh Peserta dalam lokasi yang tercantum dalam ikhtisar polis.

Risiko-risiko yang tidak dijamin dalam Takaful Public Liability:

Pengecualian dapat dibagi menjadi 2 kelompok :

1. Pengecualian Umum :

- a. Asbesto
- b. Polusi
- c. Kerusakan pada produk yang disuplai
- d. Tanggung gugat kontrak (Contractual Liability)
- e. Liquidated Damage
- f. Perang dan kontaminasi radioaktif

2. Pengecualian Khusus :

- a. Cidera pada pegawai
- b. Kepemilikan, penguasaan atau penggunaan kendaraan bermotor
- c. Kerusakan harta benda yang berada dalam pengendalian atau pengawasan peserta

4. Takaful *Marine Cargo*

Takaful *Marine Cargo* Produk Takaful Pengangkutan Barang merupakan produk takaful yang memberikan atas kehilangan atau kerusakan barang-barang selama pengangkutan melalui transportasi di atas air, darat, udara.

Obyek yang dicover dalam asuransi ini adalah barang yang diangkut itu sendiri, biaya angkut atau uang tambang, keuntungan yang diharapkan dan premi asuransi barang tersebut (insurance premium).

Risiko-risiko yang dijamin dalam Takaful Marine Cargo:

- a) Bahaya-bahaya yang disebabkan oleh laut seperti ombak besar, angin topan dan sebagainya (*perils of the seas*)
- b) Bahaya-bahaya yang mungkin timbul atau terjadi di atas lautan seperti tabrakan kapal, kebakaran di kapal, pembajakan dan sebagainya.
- c) Bahaya-bahaya yang tidak termasuk dalam *perils of the seas* maupun *perils on the seas* seperti pencurian, pembongkaran, barang tidak dikirim, pecah dan lain-lain.
- d) Secara khusus, risiko-risiko yang dijamin dalam kondisi pertanggung jawaban adalah:
 1. Kebakaran atau peledakan
 2. Kapal terdampar, kandas, tenggelam atau terbalik
 3. Alat angkutan darat terbalik atau keluar rel
 4. Pembongkaran muatan di pelabuhan darurat
 5. General average (kerugian umum yang ditanggung bersama)

6. Jettison (pembuangan sebagian barang ke laut apabila kapal dalam keadaan bahaya dengan maksud menyelamatkan kapal sehingga dapat melanjutkan perjalanan)
7. Kerugian akibat gempa bumi dan letusan gunung berapi.
8. Kerugian akibat *washing overboard* (terbuangnya sebagian barang secara tidak sengaja)
9. Masuknya air laut, sungai dan danau ke dalam tempat penyimpanan barang
10. Kerusakan total loss untuk setiap bungkus (package) pada saat bongkar muat

Risiko-risiko yang tidak dijamin dalam Marine Cargo Insurance:

1. Kerugian yang disengaja oleh tertanggung
2. Kebocoran
3. Susut atau keausan yang wajar
4. Kerugian/kerusakan akibat pengemasan yang tidak memadai
5. Akibat dari sifat barang itu sendiri
6. Akibat dari keterlambatan
7. Akibat keuangan yang buruk dari pemilik, manajer, penyewa atau operator kapal
8. Tindakan salah atau sengaja yang dilakukan oleh orang lain
9. Penggunaan senjata perang, senjata atom/nuklir atau reaksi radioaktif

5. Takaful Kebakaran Standar

Produk Takaful Kebakaran adalah produk Takaful yang memberikan manfaat pembayaran kepada orang yang mengasuransikan property dan atau harta benda karena kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, sambaran petir, kejatuhan pesawat, peledakan dan asap.

Obyek pertanggungan dalam asuransi ini adalah semua Harta Benda yang tidak bertentangan dengan nilai Syari'ah dan kebijakan *underwriting* perusahaan, antara lain :

1. Bangunan dan atau konstruksinya.
2. Rumah tinggal, kantor, toko, rumah sakit, universitas, gudang pribadi, pabrik, restoran, dan lain-lain.
3. Mesin-mesin.
4. Stok.
5. Barang dagangan, bahan baku dan lain-lain.
6. Manfaat Takaful lainnya.
7. Perabotan, perlengkapan dan lain-lain

Risiko-risiko yang dijamin dalam Takaful Kebakaran Standar:

1. Kebakaran

yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Peserta atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis, yang diakibatkan oleh :

- a) menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri.

- b) hubungan arus pendek.
- c) kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dilindungi atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. Petir

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dilindungi oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

3. Ledakan

Yang berasal dari harta benda yang dilindungi pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Peserta yang sama. Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan santunan sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan didalam bejana tidak dilindungi oleh Polis. Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam

ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dilindungi. Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga Manfaat Takaful dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Pengelola hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.

4. Kejatuhan pesawat terbang

Kejatuhan pesawat terbang yang dilindungi dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dilindungi atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dilindungi.

5. Asap

yang berasal dari harta benda yang dilindungi pada polis atau polis lain yang berjalan serangkai dengan polis ini untuk Peserta yang sama.

Risiko-risiko yang tidak dijamin dalam Takaful Kebakaran Standar:

1. Risiko Yang Dikecualikan

- a) pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dilindungi Polis
- b) kesengajaan Peserta, wakil Peserta atau pihak lain atas perintah Peserta;
- c) kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Peserta, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Peserta
- d) kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Peserta atau wakil Peserta

- e) kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut
 - f) segala macam bahan peledak
 - g) reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan
 - h) gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami
 - i) segala macam bentuk gangguan usaha.
2. Harta Benda dan Kepentingan yang Dikecualikan
- a) menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri
 - b) hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
 - c) barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi.
 - d) kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya
 - e) logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia
 - f) barang antik atau barang seni
 - g) segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan

- h) efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer
 - i) perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip
 - j) pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar
 - k) pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang
- taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

6. Takaful Kecelakaan Diri

Produk Takaful Kecelakaan Diri adalah produk Takaful umum yang memberikan santunan akibat kecelakaan yang diderita peserta yang mengakibatkan meninggal dunia, cacat badan, dan biaya pengobatan, berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi.

Objek Manfaat dari Takaful Kecelakaan Diri adalah:

1. Kelas I adalah mereka yang masuk kelompok pekerja kantor atau pekerjaan administratif seperti: direksi, sekretaris, akuntan, pegawai.
2. Kelas II adalah mereka yang masuk kelas I di atas, tetapi sering melakukan perjalanan/dinas luar seperti: salesman, collector, traveler, mahasiswa.

3. Kelas III adalah mereka yang mempunyai pekerjaan lapangan atau teknis seperti: buruh, sopir, insinyur lapangan, buruh pabrik.
4. Kelas IV adalah mereka yang mengerjakan pekerjaan berat dan berbahaya seperti penyelam, pekerja tambang, pembuat terowongan

Risiko-risiko yang dijamin dalam Takaful Kecelakaan Diri:

Menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Cacat Sementara, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk:

- a) keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang,
- b) terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,
- c) mati lemas atau tenggelam,
- d) terasing karena bencana dari luar yang tiba-tiba, yang ditimbulkan karena kecelakaan kapal laut, pendaratan darurat dan jatuhnya pesawat terbang, tetapi hanya sejauh sebagai akibat dari kelaparan, kehausan atau kehilangan tenaga.

e) Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, karena perawatan atau atas perintah dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan tersebut.⁶²

⁶² www.takafulumum.ac.id diakses jumat 28 januari 2016 pukul 15.15 wib

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahaddi Maulana Karno (*Branch Manager*) Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu mengatakan bahwa PT Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu teregistrasi dan diawasi secara langsung dan secara tidak langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. kemudian Menyangkut pengawasan tersebut Otoritas Jasa Keuangan mengawasi keseluruhan kegiatan yang ada di perusahaan asuransi takaful umum mulai dari tata kelola perusahaan, penilaian Kinerja, pengecekan Keuangan, kesehatan dan keberlangsungan hidup perusahaan. Namun hal yang paling utama yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah pengawasan terhadap Rate Premi.

Untuk pengawasan secara langsung Otoritas Jasa Keuangan bidang pengawasan Industri Keuangan Non Bank terjun langsung ke Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu untuk melihat keadaan secara nyata kondisi yang ada diperusahaan, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan perusahaan asuransi takaful umum dan untuk memantau tingkat kepatuhan asuransi takaful umum cabang Bengkulu terhadap peraturan yang berlaku, Serta untuk mengetahui apakah terdapat praktek-praktek yang tidak sehat yang membahayakan keberlangsungan

hidup asuransi takaful umum cabang Bengkulu. kemudian untuk pengawasan secara tidak langsung pihak otoritas jasa keuangan meminta laporan berkala asuransi berupa laporan keuangan.

Namun untuk pengawasan secara langsung pihak dewan komisioner yang menangani pengawasan dibidang Perasuransian, sudah pernah melakukan pengawasan selama 1 kali yaitu tahun 2014 itu artinya otoritas jasa keuangan sudah menuruti amanah undang-undang. sedangkan yang melakukan pengawasan secara langsung pada tahun 2014 itu ada 4 orang. Setelah itu pihak otoritas jasa keuangan belum pernah datang dan memeriksa asuransi takaful umum.

Bagian-bagian yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah pengawasan pada keseluruhan aktivitas perasuransian baik manajemen perusahaan, operasional perusahaan, dan tata kelola perusahaan. Tetapi ada hal yang tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu jasa dan produk asuransi takaful umum cabang Bengkulu. Karena untuk jasa dan produk yang ada di perusahaan itu diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) hal ini tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terjadi Tumpang tindih Pengawasan.

Untuk kesehatan perusahaan asuransi takaful umum cabang Bengkulu setelah diawasi oleh otoritas jasa keuangan itu semakin terjaga, tidak ada praktek-praktek yang dapat membahayakan kelangsungan hidup

perusahaan asuransi takaful umum cabang Bengkulu. Bahkan sistem persaingan antar usaha perasuransian semakin membaik.⁶³

Wawancara dengan Ibu Sadyatul 'aini (*Branch Operator*) PT Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu. kewajiban yang harus dijalankan oleh PT Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah mematuhi peraturan yang di buat oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu, seperti operasional sesuai prosedur, manajemen perusahaan harus rapi dan tata kelola harus di revisi dan dikembangkan, Hal ini bertujuan untuk kemajuan dari Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu.

Arahan dan masukan dari pihak otoritas jasa keuangan yang bersifat membangun selalu di kaji dengan matang agar semakin hari PT asuransi takaful umum cabang Bengkulu semakin maju dan menghasilkan aset yang banyak yang berguna untuk kemaslahatan umat, arahan dan masukan dari pihak OJK tersebut sangat membantu dalam pengembangan perusahaan.

Kewajiban PT Asuransi Takaful Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah mematuhi peraturan yang telah di buat oleh Otoritas Jasa Keuangan menyangkut hal lain seperti jumlah nasabah asuransi dan data klaim serta jumlah aset kami akan melaporkan apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan. namun, saat ini pihak perusahaan asuransi selalu

⁶³ hasil wawancara dengan *Branch Manager* Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu Tanggal 19 Januari 2016

melaporkan keuangan secara berkala dan itu memang kewajiban pihak perusahaan.

setiap ada agenda dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyangkut tentang Lembaga Keuangan Baik itu Lembaga Keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Pihak Asuransi takaful umum cabang Bengkulu pasti dapat Undangan, itu artinya Otoritas Jasa Keuangan benar-benar melindungi lembaga keuangan. hal ini sejalan dengan fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu melakukan pengaturan, pengawasan, penyidikan dan perlindungan konsumen. kemudian terlihat dari peningkatan disemua lini perusahaan Asuransi takaful Umum cabang Bengkulu ini tidak terlepas dari peran pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Dampak pada Asuransi Takaful Umum setelah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dampak pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu setelah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah peningkatan Nasabah menjadi lebih banyak, sistem kerja yang teratur, tata kelola perusahaan semakin terarah, manajemen perusahaan semakin rapi, persaingan antar jasa Perasuransian menjadi lebih sehat.

Dampak yang sangat positif diperoleh dari beralihnya sistem pengawasan yang sebelumnya diawasi oleh Bapepam-LK ke otoritas jasa keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Setelah melihat perubahan yang terjadi pada 5 tahun terakhir ternyata baik peningkatan kesehatan

perusahaan maupun peningkatan dari jumlah nasabah itu paling tinggi terjadi pada tahun 2015 ini.⁶⁴

Staf Tata Usaha Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu mengatakan bahwa asuransi takaful umum Mengalami Peningkatan setelah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. karena ini dampak dari kinerja yang bagus dan tata kelola yang baik. Tetapi memang Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi yang paling melonjak peningkatan jumlah nasabah pada tahun 2015 ini, mungkin ini adalah faktor kinerja yang terstruktur, rapi dan tentunya marketing yang berjalan dengan baik.

Dengan semakin majunya asuransi takaful umum cabang Bengkulu sekarang semakin dilirik oleh masyarakat ini dikarenakan oleh pelayanan yang baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan mengutamakan kepentingan nasabah dan masyarakat. Itu juga didukung oleh manajemen waktu yang disiplin membuat nasabah semakin tertarik dengan asuransi syariah terutama asuransi takaful umum cabang Bengkulu.

Otoritas jasa keuangan selaku pengawas asuransi takaful umum selalu meninjau perkembangan perusahaan agar tidak terjadi praktek yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup perusahaan ini artinya bahwa otoritas jasa keuangan peduli dengan industri keuangan dan ingin

⁶⁴ Wawancara dengan *Branch Operator* Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu tanggal 27 Februari 2016

melindungi konsumen dan masyarakat. Konsumen di asuransi takaful ini adalah nasabah.⁶⁵

B. Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu sudah baik dan positif karena setelah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Asuransi Takaful Umum semakin membaik dan semakin dibutuhkan masyarakat, nasabah semakin yakin bahwa asuransi syariah itu benar-benar asuransi yang berprinsipkan tolong menolong.

Bisa dikatakan bahwa Perusahaan Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu yang menjalankan usahanya sebagai perasuransian namun yang mengontrol dari semua aktivitas tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan dan dapat dipastikan bahwa adanya kerjasama yang baik antara perusahaan asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) perwakilan provinsi Bengkulu.

Otoritas jasa keuangan selaku lembaga negara yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan harus memberikan dampak yang positif bagi lembaga keuangan agar mampu meyakinkan masyarakat bahwa kehadiran OJK bisa membawa sistem keuangan Indonesia kearah yang yang lebih baik.

⁶⁵ Wawancara dengan Staf Tata Usaha Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu tanggal 28 Februari 2016

Jika kita melihat amanah yang diberikan oleh undang-undang bahwa pengawasan OJK sekurang-kurangnya melakukan pengawasan (1) satu kali dalam (3) tahun itu artinya pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan sudah berjalan dan pengawasan itu dilakukan pada tahun 2014 itu untuk hitungan tahun 2013-2015 artinya otoritas jasa keuangan akan melakukan pengawasan lagi pada tahun 2017.

Sejak berpindahnya sistem pengawasan dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan pada 31 Desember 2012. Pada awal 2013 OJK hadir di Bengkulu. Dan pada tahun bersangkutan OJK sudah memperkenalkan diri kepada masyarakat selaku lembaga negara yang bergerak dibidang pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan.

OJK memang melakukan pengawasan secara langsung pada asuransi takaful umum cabang Bengkulu tetapi tidak ada kordinasi terlebih dahulu. Inilah yang masih menjadi rahasia negara. Pengawasan dan pemeriksaan oleh otoritas jasa keuangan secara terbuka namun kehadirannya yang tertutup.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Otoritas Jasa keuangan (OJK) selaku pengawas dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank ternyata melakukan pengawasan secara langsung dengan mendatangi lembaga-lembaga yang terdaftar di OJK. Pengawasan langsung OJK terhadap Asuransi takaful Umum Cabang Bengkulu sesuai dengan ketentuan sekurang-kurangnya melakukan pengawasan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. Otoritas Jasa Keuangan hadir di Bengkulu pada tahun 2013, artinya dari tahun 2013- sekarang OJK sudah harus melakukan pengawasan dan itu sudah dilakukan pada tahun 2014 lalu, untuk melakukan pengawasan selanjutnya yaitu pada tahun 2017 mendatang.
2. Dampak setelah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu mengalami beberapa peningkatan yang paling nampak adalah tata kelola perusahaan yang teratur. Manajemen perusahaan yang semakin membaik dan tidak ada tumpang tindih pekerjaan melainkan sudah tersusun secara rapi dan terstruktur. Manager yang disiplin diikuti pengawasan yang baik membuat aset dan pendapatan perusahaan meningkat.

B. Saran

Kepada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu

1. Hubungan antara Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu dengan Otoritas Jasa Keuangan perlu ditingkatkan lagi. Akan lebih baiknya jika ada

kerjasama yang baik antara OJK dengan asuransi takaful umum seperti sosialisai pada masyarakat tentang asuransi syariah.

2. Meminta kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi secara berkala agar kesehatan perusahaan Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu semakin terjaga, dan jauh dari bahaya yang akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan.
3. Harus lebih mengenal sistem pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan agar apabila suatu saat pihak Otoritas Jasa keuanagan mengawasi secara langsung, pihak Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu sudah Paham apa yang diawasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2002
- Alizarman, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika 2004
- Aziz Dahlan Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Lehtiar Baru Van Houve, 1996
- Abu Husen Muslim Imam bin Hajaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Libanon, der Ihya al-tiras al-arabia 2000
- Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan, *Mengatur, mengawasi, Melindungi untuk Lembaga Keuangan yang Sehat*. Jakarta : (OJK Gedung Soemitro Djodjohadikusumo)
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: Intermasa, 2003
- Edwin Mustafa Nasution. *Pengetahuan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Kencana Perdana Media. 2010
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenadia Group, 2005
- Hamid Hisan Husain, *Asuransi Dalam Hukum Islam*. Terj. Aisyul Muzzakki Ishak (Jakarta : CV Firdaus 1996)
- Hamidi Luthfi. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta : Senayan Abdi Publishing.2003
- Huda Nurul dan Heykel Muhammad. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2013
- Ikhsan Hasan Nurul, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2014
- Ismanto Kwat, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2009
- Mulyana Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosadakarya. 2004
- Narkubo Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara 2001

- Nugroho Fauzi. *Besurek Edisis Ke-1*. Jakarta : diterbitkan oleh kantor otoritas jasa keuangan provinsi Bengkulu 2014
- Otoritas Jasa Keuangan. *Asuransi Seri Literasi Keuangan Indonesia*. Jakarta : Direktorat Literasi Edukasi No.14
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta : PT Intermedia, 1986
- Radian System Consultant, *Sejarah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*, 15 juni 2010,
- Sahir Sula Muhammad, *Asuransi Syariah (life and general): konsep dan sistem operasional*, Jakarta: Gema Insani Press 2004
- Safri Harahap Sofyan, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Sholahudin dan Hakim, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*, surakarta: Muhammadiyah University Press, 2008
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* ,cet I (Yogyakarta : Penerbit Ekonesia, 2003)
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muammalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2010
- Sulaiaman Abdul. *Hukum Untuk Perusahaan Teory dan Contoh Kasus*. Jakarta : PT Kencana Prenada Media Group. 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009
- Soekanto Soerjono , *pengantar penelitian hukum*, jakarta UII Pers, 1986
- Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, OJK 2014
- Wirdiyainingsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005

2. Majalah

- Majalah, *Besurek Edisi Ke-1* (Bengkulu, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, 2015)
- Majalah, *Besurek Edisi Ke-II* (Bengkulu, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, 2015)
- Majalah, *Besurek Edisi Ke-III* (Bengkulu, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, 2015)
- Majalah, *Besurek Edisi Ke-IV* (Bengkulu, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, 2015)

Majalah, *Besurek Edisi Ke-V* (Bengkulu, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, 2015)

3. Sripsi

Andi Saputra Wijaya, *Perspektif Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Stain Bengkulu tentang Asuransi Syariah*, skripsi Stain Bengkulu 2014

Yosi Anggraini, *Pengaturan dan Pengawasan Asuransi Syariah*, skripsi Stain Bengkulu 2014 Syariah di Bengkulu, Skripsi Stain Bengkulu 2012

Rio Satria, *Masa Depan Industri Keuangan Syariah dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2013

4. Internet

www. Takafulumum.com

OJK.ac.id

Analisa Ekonomi, Geliat Ekonomi Syari'ah, [http://m.okezone.com/](http://m.okezone.com/read/2013/11/18/279/898464/geliat-ekonomi-syariah) read/2013/11/18/279/898464/ geliat-ekonomi-syariah (12 mei 2016)

Responsitory Universitas Sumatera Utara ac.id. 18 Oktober 2015

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMERIKSAAN LANGSUNG LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank adalah :

- a. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha pereasuransian
- b. Perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan
- c. Dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun
- d. Lembaga jasa penunjang industri keuangan non-bank yang meliputi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, kantor jasa penilai publik, perusahaan penilai kerugian asuransi, perusahaan agen asuransi, perusahaan konsultan aktuarial, kantor akuntan publik dan lembaga jasa penunjang lainnya yang mendukung industri keuangan non-bank

- 2) Pemeriksaan langsung adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengelolah, dan mengevaluasi data dan keterangan mengenai Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan di tempat lainya yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
- 3) Pemeriksaan adalah pihak yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan Langsung
- 4) Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PIHAK-PIHAK YANG DIPERIKSA

Pasal 2

- 1) OJK dapat melakukan pemeriksaan Langsung terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
- 2) Dalam melakukan pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat melakukan Pemeriksaan Langsung terhadap :
 - a. Pemegang saham atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
 - b. Perusahaan anak dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan
 - c. Pihak lain yang melakukan transaksi dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

- 3) Pemeriksaan Langsung terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila pihak-pihak tersebut terindikasi mempengaruhi tingkat risiko Lembaga Keuangan Non-Bank atau menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TUJUAN PEMERIKSAAN LANGSUNG

Pasal 3

Pemeriksaan Langsung bertujuan untuk :

- a. Memperoleh gambaran mengenai kondisi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
- b. Memperoleh keyakinan yang memadai mengenai tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; dan/atau
- c. Menilai kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

BAB IV

FREKUENSI DAN LINGKUP PEMERIKSAAN LANGSUNG

Pasal 4

- 1) Frekuensi Pemeriksaan Langsung ditetapkan OJK sesuai rencana pengawasan berbasis risiko
- 2) Frekuensi Pemeriksaan Langsung bagi lembaga penunjang industri keuangan non-bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 huruf d,

ditetapkan OJK dan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun

- 3) Lingkup pemeriksaan langsung adalah seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank atau terhadap aspek-aspek tertentu dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

BAB V

KRETERIA PEMERIKSA

Pasal 5

- 1) Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksa
- 2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang
- 3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
 - a. Pegawai OJK yang ditugaskan untuk pemeriksaan langsung
 - b. Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK atau
 - c. Gabungan antara pegawai OJK dan pihak lain yang ditunjuk OJK
- 4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi sebagai pemeriksa Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kualifikasi pemeriksa diatur dengan Peraturan Dewan Kueisioner OJK

Pasal 6

- 1) OJK dapat menunjuk akuntan publik, aktuaris, dan atau penilai independen sebagai pemeriksa
- 2) Penunjukan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perintah kerja
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan surat Edaran OJK

BAB VI

KEWAJIBAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

Pasal 7

- 1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 92) wajib segera memperhatikan dan atau memberikan kepada pemeriksa :
 - a. Buku-buku, berkas-berkas catatan, disposisi, memorandum
 - b. Dokumen, data elektronik, termasuk salinan-salinanya
 - c. Segala keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha baik lisan maupun tertulis
 - d. Kesempatan meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan
 - e. Hal-hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan Langsung
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) wajib memberikan bantuan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperlukan pemeriksa

- 3) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) , dan atau pihak-pihak lain dilarang untuk menghambat proses Pemeriksaan Langsung serta mempengaruhi pendapat, penilaian atau hasil kerja dari Pemeriksa

BAB VII

TATA CARA PEMERIKSAAN LANGSUNG

Pasal 8

- 1) Pemeriksaan Langsung dilakukan oleh pemeriksa berdasarkan surat perintah Pemeriksaan Langsung dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan surat perintah Pemeriksaan Langsung diterbitkan oleh OJK
- 2) Pemeriksa wajib menyampaikan dilakukan oleh Pemeriksa Langsung kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
- 3) Sebelum dilakukan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , OJK menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Langsung kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
- 4) Surat pemberitahuan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi sebagai berikut :
 - a. Nomor dan tanggal surat perintah Pemeriksaan Langsung
 - b. Nama pemeriksa
 - c. Tujuan pemeriksaan Langsung
 - d. Jangka waktu Pemeriksaan Langsung
 - e. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Pemeriksaan Langsung dan
 - f. Batas waktu penyampaian dokumen kepada pemeriksa

5) OJK dapat menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Langsung kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemeriksaan Langsung apabila pemberitahuan sebelum pelaksanaan pemeriksaan langsung diduga akan mempersulit atau menghambat proses Pemeriksaan Langsung, atau akan memungkinkan dilakukannya tindakan untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau menyembunyikan atau menghilangkan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Langsung.

Pasal 9

- 1) Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari bkerja setelah Pemeriksaan Langsung beraakhir.
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dapat menyampaikan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan langsung sementara paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penyampaian hasil pemeriksaan langsung sementara oleh lembaga jasa keuangan Non-Bank
- 3) Pemeriksa dan lembaga jasa keuangan Non Bank dapat melakukan pertemuan untuk membahas laporan hasil pemeriksaan langsung sementara
- 4) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diselesaikan paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penyampaian hasil pemeriksaan langsung sementara oleh lembaga jasa keuangan Non Bank

Pasal 10

- 1) OJK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan langsung final kepada lembaga jasa keuangan Non Bank paling lambat 15 hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) atau sejak tanggal pertemuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat
- 2) Laporan hasil Pemeriksaan Langsung final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia

BAB VIII

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LANGSUNG

Pasal 11

- 1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melaporkan pelaksanaan pada ayat (1) kepada OJK paling sedikit setiap bulan atau sesuai laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Kewajiban melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir apabila OJK menilai bahwa Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank telah melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 4) Penilaian OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank melalui surat

- 5) OJK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari kegiatan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

BAB IX KEWAJIBAN BAGI PEMERIKSA

Pasal 12

- 1) Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan Langsung sesuai dengan Peraturan OJK ini dan tata cara Pemeriksaan Langsung
- 2) Pemeriksa wajib merahasiakan data, dokumen , dan atau keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan langsung dari pihak yang tidak berhak
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner OJK

BAB X PEMERIKSAAN OLEH OTORITAS PENGAWAS SEKTOR JASA KEUANGAN DARI NEGARA LAIN

Pasal 13

- 1) Pemeriksaan langsung terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh lembaga keuangan asing yang dilakukan oleh pemeriksa dari otoritas pengawas sektor jasa keuangan dari negara lain hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari OJK

- 2) Permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukannya pemeriksaan Langsung
- 3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja surat permohonan diterima secara lengkap OJK
- 4) OJK dapat meminta kepada pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar dalam pemeriksaan langsung sekaligus memeriksa hal-hal yang dibutuhkan oleh OJK
- 5) OJK dapat memerintah pegawai OJK untuk mendampingi pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama kegiatan pemeriksaan langsung berlangsung
- 6) Pemberi izin pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganut asas timbal balik yang dituangkan secara tertulis
- 7) Pemeriksa dari otoritas pengawas sektor jasa keuangan dari negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada OJK

BAB XI

SANKSI

Pasal 14

- 1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis
 - b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
 - c. Kewajiban bagi direksi atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang
 - d. Pembatasan kegiatan usaha
 - e. Pembekuan kegiatan usaha
 - f. Pencabutan izin kegiatan usaha
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- 3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, atau huruf f
- 4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administrasi berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan
- 5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat

Pasal 15

- 1) Pemegang saham atau yang setara, perusahaan anak, dan pihak lain yang melakukan transaksi dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 akan dikenakan teguran tertulis dari OJK sebanyak 2(dua) kali masing-masing dengan tenggang waktu sebanyak 7 (tujuh) hari kerja
- 2) Dalam hal pemegang saham atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 setelah teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta pemegang saham atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melepas kepemilikannya pada atau membubarkan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
- 3) Dalam hal perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 setelah teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk melepas kepemilikannya pada perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 4) Dalam hal pihak lain dimaksud pada ayat (1) tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 setelah teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta Lembaga Jasa

Keuangan Non-Bank untuk memutuskan hubungannya dengan pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemeriksaan langsung Lembaga Keuangan Jasa Keuangan Non-Bank, dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan OJK ini

Pasal 17

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2014 KETUA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA
KEUANGAN

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Agustus 2014 MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

AMIR SAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 198

Branch Operator Asuransi Takaful Umum



Staf tata usaha Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu



Gambar Depan PT Asuransi Takaful Umum



Arsip Perusahaan Asuransi Takaful Umum Cabang Bengkulu



Foto bersama mahasiswa PKL FEBI IAIN Bengkulu



Peminjaman arsip PT Asuransi Takaful Umum cabang Bengkulu



Pengecekan Arsip Perusahaan

